

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No : PER-POLBAN-SPM-01
	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal : 18 – 01 - 2012
		Revisi : 02
		Halaman: 1 dari 24

PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK NEGERI BANDUNG



Dikaji ulang oleh :	Senat
Dikendalikan oleh:	Satuan Penjaminan Mutu
Disetujui oleh :	Direktur

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No: KEB-POLBAN-SENAT-01
		Tanggal : 18 – 01 - 2012
	PERATURAN AKADEMIK	Revisi : 02
		Halaman: 2 dari 24

KATA PENGANTAR

Peraturan Akademik Politeknik Negeri Bandung ditetapkan sebagai dasar pengelolaan pendidikan di tingkat Jurusan dalam melaksanakan kegiatan akademik di tingkat Program Studi untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensinya sehingga dapat memenuhi harapan berbagai pemangku kepentingan. Peraturan Akademik Politeknik Negeri Bandung merupakan acuan bagi jurusan dalam merumuskan peraturan akademik di tingkat jurusan sesuai dengan spesifikasi Program Studi.

Peraturan Akademik Politeknik Negeri Bandung ditetapkan dalam rangka melaksanakan Penjaminan Mutu Akademik Politeknik Negeri Bandung yang merupakan tanggung jawab seluruh sivitas akademika.

Bandung, 18 Januari 2012
Senat Politeknik Negeri Bandung



Ir. Mei Sutrisno, M.Sc, Ph.D
NIP 195605011987031001

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No: KEB-POLBAN-SENAT-01
	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal : 18 – 01 - 2012
		Revisi : 02
		Halaman: 3 dari 24

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	2
Daftar Isi	3
PERATURAN AKADEMIK	6
TAHUN 2011.....	6
BAB I.....	6
KERANGKA ACUAN	6
Pasal 1	6
Dasar Peraturan Akademik	6
Pasal 2	6
Pengertian Umum	6
BAB II.....	9
JENIS, JENJANG DAN TUJUAN PROGRAM PENDIDIKAN	9
Pasal 3	9
Jenis dan Jenjang Pendidikan.....	9
Pasal 4	9
Tujuan Program Pendidikan.....	9
BAB III	10
PROGRAM STUDI.....	10
Pasal 5	10
Program Studi yang Diselenggarakan.....	10
BAB IV	12
KURIKULUM	12
Pasal 6	12
Kurikulum yang dijalankan.....	12
BAB V.....	12
TENAGA PENDIDIK/DOSEN	12
Pasal 7	12
Tenaga Pendidik/Dosen	12
BAB VI.....	13
UNSUR PENUNJANG.....	13
Pasal 8	13
Tenaga Kependidikan	13
Pasal 9	13
Sarana dan Prasarana	13
BAB VII.....	14
PENERIMAAN MAHASISWA.....	14
Pasal 10	14
Penerimaan Calon Mahasiswa	14
Pasal 11	14
Klasifikasi Mahasiswa	14
Pasal 12	14
Administrasi Daftar Ulang	14
Pasal 13	14
Keabsahan Sebagai Mahasiswa	14
Pasal 14	14
Kartu Tanda Mahasiswa.....	14

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No: KEB-POLBAN-SENAT-01
	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal : 18 – 01 - 2012
		Revisi : 02
		Halaman: 4 dari 24

BAB VIII.....	15
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN	15
Pasal 15	15
Sistem Penyelenggaraan Pendidikan	15
Pasal 16	15
Pengertian Umum Satuan Kredit Semester	15
Pasal 17	15
Satuan Kredit Semester	15
Pasal 18	16
Jangka Waktu Penyelesaian Pendidikan	16
Pasal 19	16
Cuti Akademik	16
Pasal 20	16
Perkuliahan.....	16
Pasal 21	16
Ketidakhadiran	16
Pasal 22	17
Sanksi Ketidakhadiran	17
Pasal 23	17
Status Mahasiswa dari Ketidakhadiran	17
BAB IX	18
PENYELENGGARAAN UJIAN	18
Pasal 24	18
Ujian.....	18
BAB X.....	18
PENYELENGGARAAN PENILAIAN HASIL BELAJAR	18
Pasal 25	18
Prestasi Akademik Mahasiswa.....	18
Pasal 26	18
Indek Nilai.....	18
Pasal 27	19
Derajat Keberhasilan.....	19
Pasal 28	19
Evaluasi Kelulusan.....	19
Pasal 29	20
Dikeluarkan	20
BAB XI	20
YUDISIUM, WISUDA DAN TRANSKRIP	20
Pasal 30	20
Yudisium Kelulusan.....	20
BAB XII.....	22
ALUMNI.....	22
Pasal 31	22
Alumni POLBAN	22
BAB XIII.....	22
SANKSI AKADEMIK	22
Pasal 32	22
Pelanggaran Akademik	22
Pasal 33	22

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No: KEB-POLBAN-SENAT-01
	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal : 18 – 01 - 2012
		Revisi : 02
		Halaman: 5 dari 24

Sanksi	22
Pasal 34	23
Sanksi Lain.....	23
Pasal 35	23
Prosedur dan Kewenangan Penetapan Sanksi.....	23
BAB XIV	24
PERUBAHAN PERATURAN AKADEMIK	24
Pasal 36	24
Perubahan.....	24
Perubahan peraturan akademik dapat dilakukan melalui keputusan Senat.....	24
BAB XV	24
KETENTUAN LAIN-LAIN	24
Pasal 37	24
Lain-Lain.....	24
Hal-hal lain yang belum tercakup dalam peraturan ini akan diatur melalui Surat Keputusan Direktur.	24
BAB XVI	24
KETENTUAN PERALIHAN	24
Pasal 38	24
Peralihan.....	24
1. Peraturan Akademik ini berlaku bagi Mahasiswa POLBAN mulai Angkatan 2011 dan selanjutnya.	24
2. Bagi mahasiswa POLBAN angkatan 2010 dan sebelumnya, ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.	24
BAB XVII.....	24
PENUTUP.....	24
Pasal 39	24
Penutup.....	24
Peraturan Akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi ketentuan yang mengikat setiap mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan.....	24

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No : PER-POLBAN-SPM-01
	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal : 18 – 01 - 2012
		Revisi : 02
		Halaman: 6 dari 24

PERATURAN AKADEMIK

TAHUN 2011

BAB I

KERANGKA ACUAN

Pasal 1

Dasar Peraturan Akademik

Peraturan ini disusun berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pendidikan Kedinasan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Hasil Belajar Mahasiswa.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234 Tahun 2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045 Tahun 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
13. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 60 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persyaratan dan Prosedur Ijin Belajar bagi Calon Mahasiswa Asing yang Akan Mengikuti Pendidikan pada Perguruan Tinggi di Indonesia.
14. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pengaturan Kegiatan atau Penerimaan Mahasiswa Baru di Perguruan Tinggi.
15. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 - 2014
16. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2006 tentang Statuta Politeknik Negeri Bandung.
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 131 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kelola Politeknik Negeri Bandung.
18. Keputusan Senat Politeknik Negeri Bandung Nomor 01 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akademik, Standar Akademik dan Peraturan Akademik Politeknik Negeri Bandung.

Pasal 2

Pengertian Umum

Dalam Peraturan Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. **POLBAN** adalah Politeknik Negeri Bandung.

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No: KEB-POLBAN-SENAT-01
	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal : 18 – 01 - 2012 Revisi : 02 Halaman: 7 dari 24

2. **Masyarakat POLBAN** adalah keseluruhan komponen yang berada di POLBAN yang terdiri atas sivitas akademika, tenaga kependidikan dan komponen lainnya.
3. **Sivitas Akademika** adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
4. **Mahasiswa** adalah seluruh mahasiswa POLBAN yang terdiri dari program Reguler, program kerja sama instansi dan program Pengakuan Pembelajaran Lampau (PPL) yang telah memenuhi persyaratan.
5. **Pimpinan POLBAN** adalah seluruh pejabat yang berdasarkan ruang lingkup tugas serta kewenangannya bertanggung jawab berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan akademis di lingkungan POLBAN.
6. **Direktur** adalah pemimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan juga bertindak sebagai pembina pada pengembangan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga penunjang lain POLBAN, serta membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah, instansi swasta, dan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang timbul terutama yang menyangkut bidang dan tanggung jawabnya.
7. **Pembantu Direktur Bidang Akademik** adalah pembina pelaksanaan kegiatan pendidikan kurikuler, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, yang membawahi jurusan dan program studi.
8. **Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan** adalah pembina pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dalam keorganisasian dan kegiatan kokurikuler maupun ekstrakurikuler dan bertindak sebagai koordinator dalam penyaluran beasiswa.
9. **Jurusan** adalah koordinator pelaksana akademik yang bertanggung jawab mengelola sumber daya untuk pelaksanaan pendidikan yang dilakukan oleh semua program studi yang ada di bawahnya.
10. **Program Studi** adalah unsur pelaksana akademik yang bertanggung jawab melaksanakan pendidikan dalam sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.
11. **Komisi Disiplin Mahasiswa** adalah suatu badan yang diangkat oleh Direktur yang berfungsi sebagai tim penilai dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa, baik dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler.
12. **Kebijakan Akademik** merupakan konsep pengelolaan dan arah pengembangan institusi secara menyeluruh dan komprehensif sesuai dengan mandat penyelenggaraan institusi POLBAN dalam menjalankan pendidikan tinggi vokasi (terapan) dalam mencapai visi, misi dan tujuannya
13. **Kegiatan kurikuler** adalah kegiatan pendidikan terstruktur dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi maupun seni yang mendapat bimbingan baik langsung maupun tidak langsung dalam ruang kuliah, laboratorium, maupun di lapangan dalam rangka kerja praktik.
14. **Kegiatan kokurikuler** adalah seluruh kegiatan di luar kegiatan kurikuler yang dapat diikuti dan/atau dilakukan oleh mahasiswa untuk mendukung kegiatan kurikuler.
15. **Kegiatan ekstrakurikuler** adalah seluruh kegiatan di luar kegiatan kurikuler yang dapat diikuti dan/atau dilakukan oleh mahasiswa dan meliputi pengembangan bidang penalaran dan keilmuan, minat/bakat, kegemaran, upaya-upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, maupun kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
16. **Kegiatan kemahasiswaan** adalah keseluruhan kegiatan yang diikuti atau dilakukan oleh mahasiswa berkaitan dengan kegiatan kurikuler, kegiatan kokurikuler atau kegiatan ekstrakurikuler.
17. **Beasiswa** adalah bantuan yang diberikan oleh POLBAN, instansi/lembaga pemerintah, swasta maupun asing, yayasan, perorangan, dan lembaga lainnya, yang sifatnya tidak mengikat atau mengikat, ditujukan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan dari pemberi beasiswa.
18. **Pendaftaran (Daftar) Ulang** adalah prosedur akademik dan administrasi yang harus dilakukan pada awal semester sebagai syarat keabsahan sebagai mahasiswa POLBAN.
19. **Masa Studi** adalah waktu bagi mahasiswa untuk menyelesaikan studi di POLBAN.
20. **Sanksi Akademik** adalah segala sanksi bagi mahasiswa yang timbul akibat tidak dipenuhinya persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan akademik yang berlaku, yang dapat berupa peringatan akademik sampai dengan pemberhentian studi.
21. **Standar Akademik** adalah tolok ukur perencanaan, penetapan, pemenuhan, pengendalian / evaluasi akademik yang berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan perubahan kebutuhan dari pengguna kelulusan dan masyarakat
22. **Wisuda** adalah upacara yang diselenggarakan oleh POLBAN bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada program studi tertentu.
23. **Kampus** adalah tempat kegiatan kurikuler dan sebagian kegiatan kokurikuler serta sebagian kegiatan ekstrakurikuler dilakukan.
24. **Kompensasi** adalah kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa untuk menggantikan kekurangan jam kehadiran.
25. **Organisasi Kemahasiswaan** adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, peningkatan kecendekiawanan, serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan di POLBAN. Organisasi kemahasiswaan terdiri atas organisasi tingkat pusat dan organisasi tingkat jurusan.

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No: KEB-POLBAN-SENAT-01
	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal : 18 – 01 - 2012
		Revisi : 02
		Halaman: 8 dari 24

26. **Kompetensi** adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
27. **Wali Mahasiswa** adalah unsur penunjang akademis di bawah Ketua Jurusan yang melaksanakan tugas dalam melakukan perwalian kepada 1(satu) kelas angkatan mahasiswa.
28. **Alumni** adalah alumni POLBAN merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di POLBAN.
29. Jalur PMDK adalah program penerimaan mahasiswa reguler melalui jalur penelusuran minat dan kemampuan.
30. Jalur SMB adalah program penerimaan mahasiswa reguler melalui jalur seleksi mahasiswa baru.
31. Jalur PPL adalah program penerimaan mahasiswa reguler melalui jalur pengakuan pembelajaran lampau.
32. Jalur Kerjasama adalah program penerimaan mahasiswa reguler melalui jalur kerjasama dengan instansi lain.

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No: KEB-POLBAN-SENAT-01
	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal : 18 – 01 - 2012 Revisi : 02 Halaman: 9 dari 24

BAB II

JENIS, JENJANG DAN TUJUAN PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 3

Jenis dan Jenjang Pendidikan

1. Jenis pendidikan di POLBAN adalah pendidikan tinggi vokasi (terapan) yang bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dalam menerapkan, mengembangkan, dan menyebarkan teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
2. Jenjang pendidikan di POLBAN terdiri atas program Diploma III dan Diploma IV.
3. POLBAN senantiasa meningkatkan kualitas, relevansi pendidikan tinggi vokasi (terapan) pada jenjang pendidikan Diploma, dan jenjang pendidikan tinggi vokasi (terapan) yang lebih tinggi yang sesuai dengan kebutuhan industri saat ini maupun pada masa mendatang.

Pasal 4

Tujuan Program Pendidikan

1. Program Diploma III diarahkan pada lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun kontekstualnya, secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar ketrampilan manajerial yang dimilikinya.
2. Program Diploma IV diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks, dengan dasar kemampuan profesional tertentu, termasuk ketrampilan merencanakan, melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan tanggungjawab mandiri pada tingkat tertentu, memiliki ketrampilan manajerial, serta mampu mengikuti perkembangan, pengetahuan, dan teknologi di dalam bidang keahliannya.

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No: KEB-POLBAN-SENAT-01
		Tanggal : 18 – 01 - 2012
	PERATURAN AKADEMIK	Revisi : 02
		Halaman: 10 dari 24

BAB III

PROGRAM STUDI

Pasal 5

Program Studi yang Diselenggarakan

1. Jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh POLBAN adalah program Diploma III dan Diploma IV yang ada di jurusan-jurusan, sebagai berikut:

Jenjang program Diploma III

Jurusan Teknik Sipil terdiri atas:

- Program Studi Teknik Konstruksi Gedung
- Program Studi Teknik Konstruksi Sipil

Jurusan Teknik Mesin terdiri atas:

- Program Studi Teknik Mesin,
- Program Studi Aeronautika

Jurusan Teknik Refrigerasi dan Tata Udara terdiri atas:

- Program Studi Teknik Pendingin dan Tata Udara

Jurusan Teknik Konversi Energi terdiri atas:

- Program Studi Teknik Konversi Energi

Jurusan Teknik Elektro terdiri atas:

- Program Studi Teknik Elektronika
- Program Studi Teknik Listrik
- Program Studi Teknik Telekomunikasi

Jurusan Teknik Kimia terdiri atas:

- Program Studi Teknik Kimia
- Program Studi Analisis Kimia

Jurusan Teknik Komputer dan Informatika terdiri atas:

- Program Studi Teknik Informatika

Jurusan Akuntansi terdiri atas:

- Program Studi Akuntansi
- Program Studi Keuangan & Perbankan

Jurusan Administrasi Niaga terdiri atas:

- Program Studi Administrasi Bisnis
- Program Studi Usaha Perjalanan Wisata
- Program Studi Manajemen Pemasaran

Jurusan Bahasa Inggris terdiri atas:

- Program Studi Bahasa Inggris

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No: KEB-POLBAN-SENAT-01
	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal : 18 – 01 - 2012
		Revisi : 02
		Halaman: 11 dari 24

Jenjang Program Diploma IV

Jurusan Teknik Sipil terdiri atas:

- Program Studi Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan
- Program Studi Teknik Perawatan dan Perbaikan Bangunan Gedung

Jurusan Teknik Mesin

- Program Studi Teknik Perancangan dan Konstruksi Mesin

Jurusan Teknik Refrigerasi dan Tata Udara

- Program Studi Teknik Pendingin dan Tata Udara

Jurusan Teknik Konversi Energi terdiri atas:

- Program Studi Teknologi Pembangkit Tenaga Listrik

Jurusan Teknik Elektro terdiri atas:

- Program Studi Teknik Telekomunikasi
- Program Studi Teknik Elektronika
- Program Studi Teknik Otomasi Industri

Jurusan Teknik Kimia terdiri atas:

- Program Studi Teknik Kimia Produksi Bersih

Jurusan Teknik Komputer dan Informatika terdiri atas:

- Program Studi Teknik Informatika

Jurusan Akuntansi terdiri atas:

- Program Studi Akuntansi Manajemen Pemerintahan
- Program Studi Keuangan Syariah

Jurusan Administrasi Niaga terdiri atas:

- Program Studi Manajemen Aset
- Program Studi Administrasi Bisnis

2. Jurusan dan Program Studi dapat bertambah atau berkurang berdasarkan Surat Keputusan Direktur yang telah mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No: KEB-POLBAN-SENAT-01
		Tanggal : 18 – 01 - 2012
	PERATURAN AKADEMIK	Revisi : 02
		Halaman: 12 dari 24

BAB IV

KURIKULUM

Pasal 6

Kurikulum yang dijalankan

1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
2. Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi.
3. Kurikulum disusun dan dikembangkan oleh tiap-tiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga dan mengacu kepada kebijakan dan standar akademik POLBAN minimal sesuai dengan standar nasional pendidikan.
4. Kurikulum yang diterapkan di POLBAN adalah kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kurikulum yang mengacu pada standar kompetensi lulusan yang didefinisikan oleh setiap program studi.
5. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 ditetapkan oleh Surat Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB V

TENAGA PENDIDIK/DOSEN

Pasal 7

Tenaga Pendidik/Dosen

1. Dosen POLBAN terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
2. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap di POLBAN.
3. Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap di POLBAN.
4. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 dapat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil.
5. Syarat untuk menjadi Dosen POLBAN :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. memiliki kualifikasi minimum Strata 2;
 - d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
6. Pengangkatan dan pemberhentian dosen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pengangkatan dan pemberhentian dosen bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat 4, ditetapkan oleh Surat Keputusan Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No: KEB-POLBAN-SENAT-01
		Tanggal : 18 – 01 - 2012
	PERATURAN AKADEMIK	Revisi : 02
		Halaman: 13 dari 24

BAB VI

UNSUR PENUNJANG

Pasal 8 Tenaga Kependidikan

1. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang dengan keahliannya diangkat untuk membantu kelancaran kegiatan akademik dan tugas utamanya bukan mengajar.
2. Syarat untuk menjadi tenaga kependidikan :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. memiliki kualifikasi sebagai tenaga kependidikan;
 - d. mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
3. Tenaga kependidikan terdiri atas:
 - a. Pustakawan;
 - b. Laboran/Pranata Laboratorium Pendidikan;
 - c. Teknisi; dan
 - d. Tenaga Administrasi.
4. Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dapat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil.
5. Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pengangkatan dan pemberhentian tenaga kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat 4, ditetapkan oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 Sarana dan Prasarana

1. Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengelolaan sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari masyarakat dan pihak luar negeri di luar penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diatur dengan Surat Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.
3. Tata cara pendayagunaan sarana dan prasarana untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perguruan tinggi, diatur dalam Surat Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No: KEB-POLBAN-SENAT-01
	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal : 18 – 01 - 2012 Revisi : 02 Halaman: 14 dari 24

BAB VII

PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 10

Penerimaan Calon Mahasiswa

1. Penerimaan calon mahasiswa didasarkan pada hasil seleksi masuk POLBAN melalui jalur PMDK dan SMB.
2. Penerimaan calon mahasiswa tugas belajar dan mahasiswa kerja sama didasarkan pada hasil seleksi yang diselenggarakan oleh POLBAN dan atau pihak yang menugaskan.
3. Calon mahasiswa harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Direktur.
4. Calon mahasiswa wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi.
5. Seleksi mahasiswa baru tidak dapat diikuti oleh peserta yang pernah diberhentikan sebagai mahasiswa POLBAN.
6. Penerimaan mahasiswa baru dari tugas belajar, mahasiswa pindahan, peningkatan jenjang, kerja sama, dan mahasiswa Warga Negara Asing diatur melalui Surat Keputusan Direktur.

Pasal 11

Klasifikasi Mahasiswa

1. Mahasiswa Reguler adalah mahasiswa hasil seleksi calon mahasiswa yang memenuhi syarat kelulusan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.
2. Mahasiswa tugas belajar, mahasiswa kerja sama dan mahasiswa Warga Negara Asing adalah mahasiswa hasil seleksi calon mahasiswa yang memenuhi syarat kelulusan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur dan Surat Keputusan Perguruan Tinggi/Instansi/Negara lain yang menugaskan.
3. Mahasiswa PPL adalah mahasiswa hasil seleksi calon mahasiswa yang memenuhi syarat kelulusan Program Pengakuan Pembelajaran Lampau yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.

Pasal 12

Administrasi Daftar Ulang

1. Pendaftaran ulang adalah prosedur administrasi dan pembayaran biaya pendidikan yang harus dilakukan pada awal semester sebagai syarat keabsahan seseorang sebagai mahasiswa POLBAN.
2. Jadwal pendaftaran ulang mahasiswa ditetapkan oleh Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
3. Mekanisme dan pembayaran biaya pendidikan dalam pendaftaran ulang mahasiswa ditetapkan melalui pengumuman yang dikeluarkan oleh Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
4. Mahasiswa yang terlambat mendaftar ulang akan dikenakan sanksi administratif.

Pasal 13

Keabsahan Sebagai Mahasiswa

1. Seseorang dinyatakan sah sebagai mahasiswa POLBAN apabila telah menyelesaikan pendaftaran ulang.
2. Tata cara pengesahan sebagaimana disebutkan dalam Ayat 1 ditetapkan oleh Surat Keputusan Direktur.

Pasal 14

Kartu Tanda Mahasiswa

1. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) POLBAN diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan proses pendaftaran ulang.
2. KTM merupakan tanda pengenal resmi sebagai mahasiswa POLBAN.
3. KTM berlaku selama masa studi atau tercatat sebagai mahasiswa POLBAN.

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No: KEB-POLBAN-SENAT-01
	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal : 18 – 01 - 2012 Revisi : 02 Halaman: 15 dari 24

BAB VIII

PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN

Pasal 15

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

1. Pelaksanaan pendidikan diselenggarakan dengan menerapkan Sistem Satuan Kredit Semester (SKS) dengan ketentuan khusus.
2. Beban akademik mahasiswa program Diploma III meliputi 110-120 SKS yang terbagi dalam 6 semester.
3. Beban akademik mahasiswa program Diploma IV meliputi 144-160 SKS yang terbagi dalam 8 semester.
4. Beban akademik mahasiswa Pengakuan Pembelajaran Lampau ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur dengan mengacu pada ketentuan beban akademik yang berlaku.

Pasal 16

Pengertian Umum Satuan Kredit Semester

1. Penyusunan, perencanaan, dan pelaksanaan program pendidikan menggunakan SKS sebagai tolok ukur beban akademik mahasiswa.
2. Satu SKS merupakan beban kredit akademik yang setara dengan upaya mahasiswa sebanyak 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) jam seminggu selama satu semester. Upaya itu meliputi 1 (satu) jam interaksi akademik terjadwal dengan staf pengajar, 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) jam kegiatan terstruktur, dan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) jam kegiatan mandiri. Kegiatan terstruktur dilakukan dalam rangka kegiatan kuliah, di antaranya tugas, menyelesaikan soal, membuat makalah, presentasi, menelusuri pustaka, dan sebagainya. Kegiatan mandiri merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara mandiri untuk mendalami dan mempersiapkan tugas-tugas akademik.
3. Satu SKS merupakan beban akademik dalam bentuk teori, praktikum, praktik, proyek dan seminar yang setara dengan kerja akademik mahasiswa sebesar 2 (dua) jam seminggu selama satu semester dengan 1 (satu) sampai 2 (dua) jam kegiatan terstruktur dan 1 (satu) sampai 2 (dua) jam kegiatan mandiri.
4. Satu SKS beban akademik dalam bentuk tugas akhir, skripsi dan praktik kerja lapangan dengan kerja akademik mahasiswa sebesar 4 (empat) jam seminggu selama satu semester, dengan 1 (satu) sampai 2 (dua) jam kegiatan terstruktur dan 1 (satu) sampai 2 (dua) jam kegiatan mandiri.
5. Ketentuan pelaksanaan kuliah yang dilengkapi dengan praktikum diatur oleh jurusan masing-masing dengan mengacu kepada Kebijakan Akademik dan Standar Akademik.

Pasal 17

Satuan Kredit Semester

1. Beban kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa setiap semester disusun dalam bentuk paket sehingga mahasiswa harus menempuh seluruh mata kuliah yang telah ditentukan pada semester yang berjalan.
2. Pengertian satu SKS adalah seperti yang tercantum dalam Tabel berikut ini:

Jenis Mata Kuliah		ΣJam Tatap Muka	Σ Jam Terstruktur	Σ Jam Mandiri
MPK dan Penunjang		1	0 – 1	1 – 2
MKK, MKB, MPB dan MBB	Teori	1	1	1
	Praktik/Praktikum	1 – 3	1 - 3	0 - 1

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No: KEB-POLBAN-SENAT-01
	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal : 18 – 01 - 2012 Revisi : 02 Halaman: 16 dari 24

Keterangan:

MPK = Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian
MKK = Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan
MKB = Mata Kuliah Keahlian Berkarya
MPB = Mata Kuliah Perilaku Berkarya
MBB = Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat

- Jam tatap muka dapat dilakukan di kelas, laboratorium, bengkel, dan tempat lain yang ditentukan oleh jurusan masing-masing.

Pasal 18

Jangka Waktu Penyelesaian Pendidikan

- Waktu penyelesaian program Diploma III sekurang-kurangnya 6 semester dan selama-lamanya 10 semester, termasuk masa cuti akademik, masa skorsing dan 1 (satu) kali masa mengulang bagi mahasiswa yang bermasalah.
- Waktu penyelesaian program Diploma IV sekurang-kurangnya 8 semester dan selama-lamanya 14 semester, termasuk masa cuti akademik, masa skorsing, dan 1 (satu) kali masa mengulang bagi mahasiswa yang bermasalah.
- Pelaksanaan ketentuan perpanjangan waktu studi ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.
- Bagi mahasiswa kerja sama dan tugas belajar, ketentuan perpanjangan waktu studi akan diatur dalam klausul kesepakatan kerja sama (MoU).
- Bagi mahasiswa PPL, waktu penyelesaian studi ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur.

Pasal 19

Cuti Akademik

- Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik karena sakit dan/atau alasan tertentu kepada Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang Akademik.
- Cuti akademik selambat-lambatnya diajukan sebelum diselenggarakannya ujian akhir semester/Yudisium.
- Cuti akademik berlaku setelah mendapat izin tertulis dari Direktur.
- Jangka waktu cuti akademik adalah 2 (dua) semester, dengan ketentuan mahasiswa program Diploma III hanya dapat mengambil cuti akademik diantara semester II sampai dengan semester IV, dan mahasiswa program Diploma IV dapat mengambil cuti akademik diantara semester II sampai dengan semester VI.
- Mahasiswa yang mendapat izin cuti akademik diwajibkan mendaftar ulang setiap semester sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Cuti akademik bagi mahasiswa kerja sama dan tugas belajar diatur dalam klausul MoU.

Pasal 20

Perkuliahan

- Mahasiswa berhak atas pelayanan perkuliahan secara penuh sesuai ketentuan yang berlaku.
- Perkuliahan dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan Akademik dan Standar Akademik yang berlaku di POLBAN.

Pasal 21

Ketidakhadiran

- Mahasiswa diizinkan tidak hadir di kelas hanya dengan alasan sakit, mendapat kecelakaan atau disebabkan keperluan penting sesuai dengan aturan yang berlaku.
- Izin untuk tidak hadir selama sehari atau kurang harus didapat dari Wali Kelas atau Ketua program studi atau yang mewakili untuk menanganinya.
- Mahasiswa yang tidak akan hadir lebih dari satu hari, harus meminta izin kepada Ketua Program Studi secara tertulis, sekurang-kurangnya 24 jam sebelumnya. Permohonan izin dibubuhi tanda tangan persetujuan terlebih

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No: KEB-POLBAN-SENAT-01
	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal : 18 – 01 - 2012 Revisi : 02 Halaman: 17 dari 24

dahulu dari Wali Kelas atau yang ditunjuk untuk menanganinya.

4. Bila mahasiswa tidak hadir karena hal-hal yang tidak terduga/mendadak, dalam waktu 3 (tiga) hari Ketua Program Studi atau Wali Kelas harus sudah menerima pemberitahuan tertulis dari orang tua/wali yang menyatakan alasan ketidakhadiran tersebut pada saat mahasiswa yang bersangkutan hadir kembali.
5. Mahasiswa yang tidak dapat hadir karena alasan sakit atau kecelakaan, harus mengirimkan surat keterangan dokter selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak ketidakhadirannya. Jika diperlukan, POLBAN dapat menunjuk dokter untuk memberikan ketepatan penilaian akan ketidakhadiran karena sakit atau kecelakaan tersebut.
6. Ketua Program Studi atau Wali Kelas berhak menentukan apakah izin tidak hadir diterima atau tidak.
7. Mekanisme dan pengesahan izin tidak hadir bagi Karya Siswa diatur dalam klausul MoU.

Pasal 22 Sanksi Ketidakhadiran

1. Ketidakhadiran tanpa izin dan/atau keterlambatan akan dikenakan peringatan lisan maupun tulisan dengan kompensasi berikut:

Keterlambatan/meninggalkan pelajaran sebelum waktunya	Sanksi
5 menit sampai dengan 2 jam pelajaran	Tidak hadir tanpa izin dikenai hukuman kompensasi 5 kalinya
Lebih dari 2 jam pelajaran	Dianggap tidak hadir tanpa izin selama 1 hari dan dikenakan kompensasi 2 kalinya
1 hari ketidakhadiran (dihitung maksimum 7 jam pelajaran)	Kompensasi 2 kalinya

2. Kompensasi tidak dapat digantikan dengan uang atau barang.
3. Kompensasi harus dilaksanakan pada akhir semester terkait.
4. Mahasiswa yang tidak melaksanakan kompensasi akan dikenakan sanksi berupa penangguhan nilai oleh program studi.
5. Waktu tidak hadir akan dijumlahkan pada tiap semester. Peringatan tertulis akan dikirimkan kepada mahasiswa dan orang tua/walinya dengan ketentuan sebagai berikut:

Ketidakhadiran tanpa izin	Sanksi
Tidak hadir tanpa izin ≥ 10 jam	Surat Peringatan I
Tidak hadir tanpa izin ≥ 20 jam	Surat Peringatan II
Tidak hadir tanpa izin ≥ 30 jam	Surat Peringatan III
Tidak hadir tanpa izin ≥ 38 jam	Surat pemberhentian/dikeluarkan dari POLBAN.

Pasal 23 Status Mahasiswa dari Ketidakhadiran

1. Bila jumlah ketidakhadiran dengan dan tanpa izin melebihi 152 jam (4 minggu) dalam satu semester, dengan ketentuan jumlah ketidakhadiran tanpa izin kurang dari 38 jam, maksimal mahasiswa akan dinyatakan lulus percobaan.
2. Bila jumlah ketidakhadiran dengan dan tanpa izin melebihi 76 jam (2 minggu) berturut-turut, mahasiswa dapat diberi cuti akademik maksimum selama 2 (dua) semester dengan mengajukan permohonan kepada Direktur, bila disertai alasan yang jelas melalui bukti-bukti autentik yang dapat diterima (misalnya sakit).

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No: KEB-POLBAN-SENAT-01
	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal : 18 – 01 - 2012 Revisi : 02 Halaman: 18 dari 24

BAB IX

PENYELENGGARAAN UJIAN

Pasal 24 Ujian

1. Keberhasilan mahasiswa menempuh suatu mata kuliah harus ditentukan atas dasar sekurang-kurangnya dua kali evaluasi, yaitu Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
2. UTS dan UAS dapat dilakukan secara tertulis dan atau secara lisan.
3. Jenis dan cara evaluasi disesuaikan dengan sifat mata kuliah. Dalam hal digunakan lebih dari satu jenis evaluasi, pembobotan tiap jenis evaluasi pada hasil evaluasi keseluruhan harus mencerminkan ciri mata kuliah yang bersangkutan.
4. Mahasiswa wajib mengikuti semua ujian yang diselenggarakan dan apabila yang bersangkutan sakit atau berhalangan, dosen pengampu mata kuliah yang diujikan wajib memberikan ujian susulan.
5. Mahasiswa berhak untuk menerima kembali berkas ujian sebagai umpan balik proses pembelajaran yang bersangkutan.
6. Setiap hasil UTS dan UAS dicatat dan dilaporkan kepada Pembantu Direktur Bidang Akademik melalui Jurusan.

BAB X

PENYELENGGARAAN PENILAIAN HASIL BELAJAR

Pasal 25 Prestasi Akademik Mahasiswa

1. Prestasi akademik terdiri atas prestasi kelulusan mata kuliah dan penilaian karakter

Pasal 26 Indek Nilai

1. Atas dasar evaluasi keseluruhan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24, ditentukan derajat keberhasilan mahasiswa, yang diberikan dalam nilai huruf dan indeks nilai, yaitu:

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Indek Nilai
1.	80 - 100	A	4,0
2.	75 – 79	AB	3,5
3.	70 – 74	B	3,0
4.	65 – 69	BC	2,5
5.	60 – 64	C	2,0
6.	55 – 59	CD	1,5
7.	40 – 54	D	1,0
8.	< 40	E	0,0

2. Jika karena sesuatu hal derajat keberhasilan mahasiswa belum dapat ditentukan untuk setiap mata kuliah, kepadanya diberikan status T (tunda) yang berarti belum lengkap. Status T tersebut harus telah ditentukan

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No: KEB-POLBAN-SENAT-01
	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal : 18 – 01 - 2012 Revisi : 02 Halaman: 19 dari 24

selambat-lambatnya sebelum mendaftar ulang semester berikutnya, kecuali untuk mata kuliah Tugas Akhir.

- Untuk mata kuliah Tugas Akhir, jika karena sesuatu hal belum dapat diselesaikan pada saat yang ditentukan, mahasiswa diberikan kesempatan memperpanjang selama 3 (tiga) bulan, dan kepadanya belum dapat diberikan nilai.

Pasal 27

Derajat Keberhasilan

- Derajat keberhasilan dalam satu semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi (IP).
- Derajat keberhasilan mahasiswa dalam jenjang program Diploma III dan Diploma IV secara kumulatif dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- IP dan IPK berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 4 (empat).
- Perhitungan IP dan IPK menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum (\text{sks} \times \text{Indeks Nilai})}{\sum \text{sks}}$$

IP dihitung pada semester yang sedang berjalan.

$$IPK = \frac{\sum (\text{sks} \times \text{Indeks Nilai})}{\sum \text{sks}}$$

IPK dihitung kumulatif dari awal semester sampai dengan semester yang berjalan.

Pasal 28

Evaluasi Kelulusan

- Evaluasi kelulusan dilaksanakan setiap akhir semester.
- Mahasiswa dinyatakan lulus penuh pada suatu semester bila mempunyai $IP \geq 2,00$ dan jumlah mata kuliah dengan nilai D maksimum 7 (tujuh) SKS dan tanpa nilai E.
- Mahasiswa dinyatakan lulus percobaan pada suatu semester bila memenuhi salah satu kondisi berikut ini:
 - Kondisi 1: $IP \geq 2,00$ dan $D > 7$ SKS, tanpa nilai E.
 - Kondisi 2: $1,70 \leq IP < 2,00$, dan $D \leq 7$ SKS, tanpa nilai E.
- Mahasiswa Program Diploma III yang tidak lulus penuh pada semester V dan/atau VI, diwajibkan mengulang mata kuliah yang menyebabkan tidak lulus penuh (mata kuliah yang mendapat nilai D dan/atau E), pada tahun berikutnya.
- Mahasiswa Program Diploma IV yang tidak lulus penuh pada semester VII dan/atau VIII, diwajibkan mengulang mata kuliah yang menyebabkan tidak lulus penuh (mata kuliah yang mendapat nilai D dan/atau E), pada tahun berikutnya.
- Mahasiswa Program Diploma III atau Diploma IV yang tidak dapat menyelesaikan studinya, dapat memperoleh Surat Keterangan Pernah Kuliah, dan Daftar Nilai Semester I sampai dengan Semester akhir yang bersangkutan studi di POLBAN.
- Mahasiswa Program Diploma III yang mempunyai nilai D dengan SKS kumulatif dari semester I sampai dengan semester VI melebihi 36 SKS, wajib memperbaiki nilai D tersebut sedemikian rupa sehingga persyaratan kelulusan dipenuhi. Pengulangan mata kuliah yang bernilai D dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesudah semester VI selesai.
- Mahasiswa Program Diploma IV yang mempunyai nilai D dengan SKS kumulatif dari semester I sampai dengan semester VIII melebihi 48 SKSs, wajib memperbaiki nilai D tersebut sedemikian rupa sehingga persyaratan kelulusan dipenuhi. Pengulangan mata kuliah yang bernilai D dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesudah semester VIII selesai.
- Ketentuan pada Ayat 8 tidak berlaku untuk mahasiswa PPL.
- Setiap akhir semester mahasiswa berhak mendapatkan laporan kemajuan akademik mahasiswa.

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No: KEB-POLBAN-SENAT-01
	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal : 18 – 01 - 2012 Revisi : 02 Halaman: 20 dari 24

Pasal 29 Dikeluarkan

Mahasiswa akan dikeluarkan dari POLBAN dengan alasan akademik bila terdapat minimal 1 (satu) dari keadaan-keadaan berikut ini:

1. Dua semester berturut-turut lulus percobaan sampai dengan semester IV untuk mahasiswa Program Diploma III dan semester VI untuk mahasiswa Program Diploma IV.
2. $1,70 < IP < 2,00$ dan jumlah SKS nilai D > 7 SKS.
3. Nilai IP di bawah 1,70.
4. Tidak memenuhi syarat kelulusan pada semester VI untuk mahasiswa Program Diploma III dan pada semester VIII untuk mahasiswa Program Diploma IV, setelah diberi kesempatan mengulang satu kali.
5. Mempunyai nilai E pada semester I sampai dengan IV untuk mahasiswa Program Diploma III dan semester I sampai dengan VI untuk mahasiswa Program Diploma IV.
6. Melewati batas studi yang telah ditetapkan dalam Pasal 18 Ayat 1 dan 2.
7. Mempunyai status ketidakhadiran yang tidak diizinkan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22.
8. Terlibat pada perbuatan kriminal yang dinyatakan oleh pihak berwajib.

BAB XI

YUDISIUM, WISUDA DAN TRANSKRIP

Pasal 30 Yudisium Kelulusan

1. Setiap lulusan pendidikan program Diploma diberi yudisium kelulusan yang didasarkan pada suatu penilaian akhir yang mencerminkan kinerja akademik yang bersangkutan selama belajar di POLBAN.
2. Yudisium kelulusan diberikan dalam 3 (tiga) jenjang, yaitu jenjang tertinggi dengan predikat lulus **Dengan Pujian**, jenjang menengah dengan predikat lulus **Sangat Memuaskan**, dan jenjang dibawahnya dengan predikat lulus **Memuaskan**.
3. Penilaian sebagaimana dimaksudkan dalam Ayat 1 dan 2 didasarkan atas IPK dan syarat-syarat lainnya termasuk penilaian karakter.
4. Mahasiswa program Diploma III yang telah menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang ditentukan, akan diberi ijazah Diploma III POLBAN dan berhak memakai sebutan **Ahli Madya (AMd)**.
5. Mahasiswa program Diploma IV yang telah menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang ditentukan, akan diberi ijazah Diploma IV POLBAN dan berhak memakai sebutan **Sarjana Sains Terapan (SST)**.
6. Predikat **Dengan Pujian** diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mempunyai IPK pada akhir semester VI untuk lulusan Program Diploma III dan akhir semester VIII untuk lulusan Program Diploma IV sama dengan atau lebih tinggi dari 3,51;
 - b. menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik dengan kumulatif indeks nilai penghayatan norma masyarakat akademik minimal 18 untuk lulusan Program Diploma III dan minimal 24 untuk Program Diploma IV; dan
 - c. menyelesaikan pendidikannya dalam waktu tidak lebih dari 6 (enam) semester untuk Program Diploma III dan 8 (delapan) semester untuk Program Diploma IV;
 - d. tidak pernah mendapat sanksi karena melakukan pelanggaran norma akademik.
7. Predikat **Sangat Memuaskan** diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan berikut:
 - a. mempunyai IPK pada akhir semester VI untuk lulusan Program Diploma III dan semester VIII untuk program Diploma IV sama dengan atau lebih tinggi dari 2,76 tetapi kurang dari 3,51;
 - b. menunjukkan penghayatan yang baik tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik dengan kumulatif indeks nilai penghayatan norma masyarakat akademik minimal 15 untuk lulusan Program Diploma III dan minimal 21 untuk Program Diploma IV;
 - c. menyelesaikan pendidikannya dalam waktu tidak lebih dari 8 (delapan) semester untuk Program Diploma III dan 12 (duabelas) semester untuk Program Diploma IV.

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No: KEB-POLBAN-SENAT-01
	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal : 18 – 01 - 2012 Revisi : 02 Halaman: 21 dari 24

8. Predikat **Memuaskan** diberikan kepada lulusan yang menyelesaikan pendidikan dengan IPK pada akhir semester VI untuk lulusan Program Diploma III dan semester VIII untuk program Diploma IV sama dengan atau lebih tinggi dari 2,0 tetapi kurang dari 2,76.
9. Penjelasan lebih lanjut Pasal 30 tentang pemberian predikat kepada lulusan adalah sebagai berikut:

NP	Waktu	IPK		
		3,51 s.d. 4,00	2,76 s.d. 3,50	2,00 s.d. 2,75
NP \geq 18 (Diploma III) NP \geq 24 (Diploma IV)	$t \leq 6$ smt (D III) $t \leq 8$ smt (D IV)	Dengan Pujian	-	-
	$6 \text{ smt.} < t \leq 8 \text{ smt}$ (D III) $8 \text{ smt.} < t \leq 12 \text{ smt}$ (D IV)	Sangat Memuaskan	Sangat Memuaskan	Memuaskan
$15 \leq \text{NP} < 18$ (Diploma III) $21 \leq \text{NP} < 24$ (Diploma IV)	$6 \text{ smt.} \leq t \leq 8 \text{ smt}$ (D III) $8 \text{ smt.} \leq t \leq 12 \text{ smt}$ (D IV)	Sangat Memuaskan	Sangat Memuaskan	Memuaskan
NP < 15 (Diploma III) NP < 21 (Diploma IV)	$6 \text{ smt.} \leq t \leq 8 \text{ smt}$ (D III) $8 \text{ smt.} \leq t \leq 12 \text{ smt}$ (D IV)	Memuaskan		

Keterangan:

t : waktu studi

NP : kumulatif indeks nilai penghayatan norma masyarakat akademik

IPK: Indeks Prestasi Kumulatif

10. Setiap akhir semester dilakukan evaluasi atas penghayatan tentang hakikat dan norma-norma masyarakat akademik dalam bentuk nilai huruf dan indeks nilai sebagai berikut:

No.	Nilai Huruf	Indeks Nilai
1.	A	4,0
2.	AB	3,5
3.	B	3,0
4.	BC	2,5
5.	C	2,0
6.	CD	1,5
7.	D	1,0
8.	E	0,0

11. Evaluasi atas penghayatan tentang hakikat dan norma masyarakat akademik sebagaimana dimaksud dalam Ayat 10 dibuat atas dasar catatan yang berasal dari Surat Peringatan, evaluasi Wali Kelas, rekomendasi Komisi Disiplin Mahasiswa serta prestasi lainnya di luar prestasi akademik yang dicapai pada setiap semester.

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No: KEB-POLBAN-SENAT-01
	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal : 18 – 01 - 2012
		Revisi : 02
		Halaman: 22 dari 24

BAB XII

ALUMNI

Pasal 31 Alumni POLBAN

1. Alumni POLBAN merupakan seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan di POLBAN.
2. Alumni POLBAN dapat membentuk organisasi alumni yang bertujuan untuk membina hubungan dengan POLBAN untuk menunjang pencapaian tujuan POLBAN.
3. Organisasi alumni POLBAN sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 diberi nama Ikatan Alumni POLBAN (IKA POLBAN).
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai alumni POLBAN sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 diatur dalam Surat Keputusan Direktur.

BAB XIII

SANKSI AKADEMIK

Pasal 32 Pelanggaran Akademik

Perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan di POLBAN dan /atau di luar POLBAN termasuk Ayat 1 sampai dengan 9, tetapi tidak terbatas pada Ayat-Ayat tersebut:

1. Mencontek dan memberikan contekan selama ujian atau kegiatan penyelesaian tugas individual.
2. Pemalsuan, tanpa izin mengganti atau mengubah, memalsukan nilai atau transkrip akademik, ijazah, Kartu Tanda Mahasiswa, tugas-tugas dalam rangka perkuliahan, keterangan, laporan atau tanda tangan dalam lingkup kegiatan akademik.
3. Plagiat, mengakui karya orang lain sebagai karya dirinya sendiri dalam suatu kegiatan akademik.
4. Penyuapan, pemberian hadiah, dan pengancaman, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, memberi hadiah maupun berupa ancaman dengan maksud mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik
5. Menggantikan dan/atau menyuruh orang lain untuk menggantikan dalam melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingannya sendiri atau orang lain dalam kegiatan akademik, atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri.
6. Membantu atau mencoba membantu pelanggaran Ayat 2, 3, 4, dan Ayat 5.
7. Menyediakan sarana atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya hal yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan akademik.
8. Terlibat perbuatan melawan hukum dan/atau pelanggaran kesusilaan

Pasal 33 Sanksi

1. Mahasiswa yang terlambat melakukan pendaftaran ulang sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam Pasal 12 akan dikenai denda yang besarnya ditetapkan melalui pengumuman yang dikeluarkan oleh Pembantu Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
2. Tenggang waktu yang diberikan atas keterlambatan melakukan pendaftaran ulang seperti tercantum pada Ayat 1, adalah 1 (satu) bulan dari jadwal yang ditentukan pada masa perkuliahan semester berjalan.

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No: KEB-POLBAN-SENAT-01
	PERATURAN AKADEMIK	Tanggal : 18 – 01 - 2012 Revisi : 02 Halaman: 23 dari 24

3. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang sampai batas tenggang waktu seperti tercantum pada Ayat 2 tanpa pemberitahuan, diberhentikan sebagai mahasiswa.
4. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang selama 2 (dua) semester berturut-turut, akan diberhentikan statusnya sebagai mahasiswa POLBAN tanpa pemberitahuan.
5. Mahasiswa lama yang masih memiliki tunggakan dan/atau kewajiban administrasi sampai dengan akhir studi, dapat diberi sanksi tidak dapat mengikuti Ujian Sidang Tugas Akhir dan/atau nilainya tidak dapat dievaluasi pada yudisium kelulusan.
6. Pelaku penyontekan diberi sanksi pembatalan nilai ujian dan/atau tugas, diberikan surat peringatan yang dikeluarkan oleh jurusan, dan diberikan nilai akhir maksimum D.
7. Pelaku pemalsuan akan diberi sanksi berupa pemberhentian sebagai mahasiswa POLBAN.
8. Pelaku plagiat diberi sanksi pembatalan kelulusan.
9. Pelaku penyupaan, dan/atau pemberian hadiah, dan/atau pengancaman, diberi sanksi bagi pelaku adalah skorsing
10. Pelaku menggantikan dan/atau menyuruh orang lain untuk menggantikan dalam melakukan tugas atau kegiatan untuk kepentingannya sendiri atau orang lain dalam kegiatan akademik, diberi sanksi pelanggaran berupa skorsing.
11. Membantu atau mencoba membantu pelanggaran Ayat 7 sampai dengan Ayat 10.
12. Pelaku penyediaan sarana dan/atau prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya hal yang tidak diperbolehkan dalam kegiatan akademik diberi sanksi skorsing.
13. Terlibat perbuatan melawan hukum dan/atau pelanggaran kesusilaan. Pelaku pelanggaran ini akan diberhentikan sebagai mahasiswa POLBAN.

Pasal 34 Sanksi Lain

Pelaku perbuatan tersebut dalam Pasal 32 dapat dikenai sanksi tambahan berupa:

1. Tidak diperkenankan menjadi pengurus organisasi atau panitia dalam kegiatan kemahasiswaan.
2. Pencabutan/tidak mendapatkan beasiswa yang disalurkan melalui POLBAN.
3. Tidak diperkenankan mengikuti kegiatan tertentu

Pasal 35 Prosedur dan Kewenangan Penetapan Sanksi

1. Penetapan sanksi seperti yang tersebut pada Pasal 34 Ayat 1 dan Ayat 2 dapat dilakukan pada tingkat jurusan, sedangkan untuk sanksi seperti yang tersebut pada Pasal 34 Ayat 3 dapat dilakukan pada tingkat POLBAN.
2. Prosedur pengambilan keputusan dalam menjatuhkan sanksi adalah sebagai berikut:
 - a. Pelaporan secara tertulis dari pejabat atau petugas kepada Ketua Jurusan disertai bukti yang cukup;
 - b. Pemeriksaan laporan tersebut pada Ayat 1 dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan, disertai rekomendasi mengenai sanksi bagi pelaku pelanggaran akademik dari Komisi Disiplin Mahasiswa dan/atau Ketua Jurusan, untuk selanjutnya disampaikan kepada pimpinan POLBAN;
 - c. Pengambilan Surat Keputusan oleh Direktur setelah mempertimbangkan rekomendasi Komisi Disiplin Mahasiswa.

	POLITEKNIK NEGERI BANDUNG	Kode/No: KEB-POLBAN-SENAT-01
		Tanggal : 18 – 01 - 2012
	PERATURAN AKADEMIK	Revisi : 02
		Halaman: 24 dari 24

BAB XIV

PERUBAHAN PERATURAN AKADEMIK

Pasal 36 Perubahan

Perubahan peraturan akademik dapat dilakukan melalui keputusan Senat.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37 Lain-Lain

Hal-hal lain yang belum tercakup dalam peraturan ini akan diatur melalui Surat Keputusan Direktur.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38 Peralihan

1. Peraturan Akademik ini berlaku bagi Mahasiswa POLBAN mulai Angkatan 2011 dan selanjutnya.
2. Bagi mahasiswa POLBAN angkatan 2010 dan sebelumnya, Surat Keputusan Direktur Nomor 1540/K8.R/KM/2008 tertanggal 15 Agustus 2008 dinyatakan masih berlaku.

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 39 Penutup

Peraturan Akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan menjadi ketentuan yang mengikat setiap mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 18 Januari 2012

Ketua Senat



Ir. Mei Sutrisno, M.Sc, Ph.D
NIP 195605011987031001